



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 26 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan perlu didorong dengan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo yang merupakan Perangkat Daerah untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan koordinasi dan standarisasi laporan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 50);

12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi inspektorat daerah.
6. Pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menindaklanjuti saran rekomendasi hasil pengawasan.
7. Pemantauan merupakan rangkaian tindakan mengikuti pelaksanaan suatu kegiatan serta faktor - faktor yang mempengaruhinya untuk mengetahui secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan maupun program yang telah ditetapkan.
8. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Evaluator internal adalah tim yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tingkat daerah.
9. Pelaporan merupakan bentuk penyampaian informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi (pemberi tugas) atau kepada instansi lain yang mempunyai garis kepentingan interaktif dengan instansi pembuat laporan.
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah-langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
11. Pemantaun Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah suatu tindakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh obyek pengawasan sehingga saran perbaikan yang tertuang dalam rekomendasi dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan objek pengawasan dengan tepat dan cepat.

12. Obyek Pengawasan adalah adalah Pemerintah Dusun/Desa, Perangkat Daerah, Sekolah (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diperiksa, dan dilakukan pengawasan oleh APIP.
13. Pengawas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
14. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
15. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi Pimpinan Unit Instansi yang diawasi.
16. Temuan adalah fakta kejadian bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan.
17. Saran atau Rekomendasi adalah temuan hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.
18. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.
19. Klasifikasi Temuan adalah pengelompokan temuan hasil pengawasan fungsional, sekurang - kurangnya menurut jenis temuan, saran, tindak lanjut, dan unsur identifikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan pencatatan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
20. Pelimpahan temuan adalah pengalihan wewenang pemantauan tindak lanjut kepada unit pemeriksa lain atas temuan pemeriksaan yang telah diinput/dilaporkan)
21. Pengawas pada Inspektorat adalah terdiri dari Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah dan Auditor Kepegawaian.

Pasal 2

Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan TLHP adalah:

- a. Atasan Langsung dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran rekomendasi pengawasan, apabila saran rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
- c. Pejabat lain yang dalam kegiatan yang diawasi, apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar instansi Pemerintah;

Pasal 3

- (1) Waktu penyelesaian TLHP adalah 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.
- (2) APIP melakukan Monitoring, TLHP oleh obyek pemeriksaan.
- (3) Monitoring, TLHP sebagaimana Ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Sekretaris.

Pasal 4

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran rekomendasi yang diberikan oleh APIP adalah:

- a. Penyetoran Ke Kas Negara, Kas Daerah, Kas Desa/Dusun, Kas Sekolah, Kas BUMD
- b. Tindakan Adminstratif atau Hukuman Disiplin; dan/atau
- c. Perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 5

Status tindak lanjut dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

- a. Status Selesai (S), apabila saran/rekomendasi yang dimuat didalam LHP telah ditindaklanjuti oleh obyek pengawasan dengan menunjukan bukti/dokumen penyelesaian tindak lanjut dan dinilai bahwa bukti/dokumen tersebut telah sesuai dengan saran/rekomendasi;
- b. Status Sebagian Ditindaklanjuti (SD), apabila saran/rekomendasi yang dimuat didalam LHP baru sebagian ditindaklanjuti obyek pengawasan dan dinilai bukti/dokumen penyelesaian tindak lanjut belum sesuai atau masih terdapat kekurangan;
- c. Status Belum Ditindak Lanjuti (BD), apabila saran/rekomendasi yang dimuat didalam LHP belum ditindak lanjuti obyek pengawasan.
- d. Status Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TD), apabila saran/rekomendasi yang dimuat didalam LHP ternyata mengandung kelemahan, sulit untuk ditindak lanjuti dikarenakan sebab-sebab yang logis.

Pasal 6

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dapat dilimpahkan kepada pihak lain Apabila penyelesaian tindak lanjut melebihi waktu 60 hari atau telah berlarut larut dan atau temuan tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi, yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, atau Instansi lainnya untuk dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupten Bungo adalah sebagai berikut:

- Pemantauan tindak lanjut ke Obyek Pemeriksaan (Obrik)
- Pelaksanaan Rapat Kordinasi Pengawasan (Rakorwas)
- Pelaporan Iktisar hasil Pengawasan tiap Semester


Pasal 8

Pedoman pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupten Bungo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.




Diundangkan di Bungo
pada tanggal 17-10- 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 26



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI
DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT
KABUPATEN BUNGO.

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Ekstern dan Intern Pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan Instansi secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah. Kegagalan dalam melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP), apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.

Setelah pelaksanaan pengawasan diselesaikan dan laporan hasil pengawasan diterbitkan serta surat tindak lanjut telah ditanda tangani oleh Wakil Bupati Bungo, Sekretariat Inspektorat melalui Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan menyampaikan laporan tersebut kepada obyek pengawasan (Kepala OPD/unit kerja yang bersangkutan), ini dimaksudkan agar obyek pengawasan mengetahui kelemahan yang terdapat pada organisasinya dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan melalui laporan tersebut.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan agar obyek pengawasan memahami dan memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kesalahan yang ada sehingga mampu untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Selain itu, pemantauan tindak lanjut harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua rekomendasi sudah dilaksanakan dengan tepat, sehingga keefektifan pelaksanaan pengawasan bisa tercapai.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan diartikan sebagai suatu tindak untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh obyek pengawasan sehingga saran perbaikan yang tertuang dalam rekomendasi dapat selesai ditindak lanjuti dengan tepat dan cepat sebelum 60 (enam puluh) hari.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman ini adalah sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dalam melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan TLHP.

Tujuan pedoman ini, untuk:

1. Mengoordinasikan TLHP secara efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/data bagi pemerintah guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah;
2. Memudahkan pemerintah dalam melakukan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP Fungsional serta menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan;
3. Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam penyusunan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP.

C. Sasaran

1. Tersedianya basis data TLHP untuk diolah dan dievaluasi;
2. Tersedianya laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHP.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur pelaksanaan, pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.

BAB II KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT

Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada pimpinan obyek pemeriksaan yakni 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pengawasan diterima

APIP berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk menjamin keefektifan pelaksanaan pengawasan. Demikian juga pada audit investigatif, bahwa APIP harus memantau tindak lanjut hasil audit investigatif yang dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

Inspektorat Daerah (Sekretariat d.h.i Subbag Perencanaan) harus memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan, kegiatan pemantauan ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Pengendali Teknis, ketua tim dan anggota tim pemantauan tindak lanjut.

Pada setiap pelaksanaan pengawasan atas suatu obyek pengawasan, harus melihat apakah rekomendasi dari laporan hasil pengawasan terdahulu telah ditindaklanjuti atau belum dan jika belum maka harus memberitahukan langkah-langkah yang harus dilakukan obyek pengawasan (Perangkat Daerah/Unit Kerja) agar tindak lanjut hasil pengawasan bisa diselesaikan.

Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewajiban obyek pengawasan, sedangkan monitoring atas pelaksanaan tersebut menjadi tanggung jawab APIP. Agar Pemantauan tersebut bisa berjalan efektif, Inspektorat Daerah harus membuat prosedur monitoring pelaksanaan tindak lanjut yang didasarkan pada tingkat kesulitan, ketepatan waktu, pertimbangan resiko dan kerugian.

Untuk temuan pengawasan yang sangat penting, obyek pengawasan harus melaksanakan tindak lanjut secepat mungkin dan APIP harus terus memantau tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obyek pengawasan tersebut, karena dampak dari temuan tersebut sangat besar.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Prosedur pelaksanaan pemantauan monitoring tindak lanjut agar semua rekomendasi atas temuan Pengawasan dapat dilakukan tindak lanjut secara tuntas dan tepat yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang telah di input tim pengawas kedalam Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut, Subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah melalui admin Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut melakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. Berdasarkan data pada Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut, Sekretaris menyusun tim Monitoring tindak lanjut untuk penyelesaian tindak lanjut yang belum diselesaikan dan menyerahkan daftar temuan APIP tersebut kepada tim Monitoring tindak lanjut.
3. Tim Monitoring tindak lanjut melakukan pemantauan dengan mendatangi Dinas/Badan/Unit Kerja/Pemerintahan Dusun/BUMD/BUMDus obyek Pemeriksaan dan melakukan verifikasi atas dokumen tindak lanjut yang diserahkan oleh obyek pemeriksaan. Bila dianggap perlu tim monitoring dapat melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan.
4. Tim Monitoring Tindak lanjut berkoordinasi dengan Tim Pengawasan terkait rekomendasi yang sulit atau tidak dipahami oleh obyek pemeriksaan dalam menindaklanjutinya sehingga rekomendasi tersebut bisa diselesaikan oleh obyek pemeriksaan, hasil koordinasi tersebut dituangkan kedalam Berita Acara.
5. Tindaklanjut yang telah dilakukan oleh obyek pemeriksaan dicatat dalam form daftar temuan audit APIP. Jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesuai maka dikolom Hasil Tindak Lanjut ditulis S (selesai), jika selesai sebagian ditulis SD (Sebagian Ditindaklanjuti), dan jika belum ada tindak lanjut ditulis BD (belum ditindaklanjuti) dan TD (tidak Dapat ditindaklanjuti) jika Rekomendasi tersebut sulit untuk diselesaikan oleh obyek pemeriksaan.

6. Dari laporan hasil monitoring tersebut kemudian admin Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut meng Update Progres Penyelesaian tindak lanjut kedalam aplikasi Monitoring Tindak lanjut.
7. Apabila batas waktu penyelesaian tindaklanjut terlampaui (30 hari), APIP menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada pimpinan Obyek pemeriksaan atas rekomendasi yang belum ditindak lanjuti atas tindak lanjut yang masih kurang dan menyusun tim monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yang belum selesai.
8. Selanjutnya apabila obyek pemeriksaan tindak lanjut belum menyelesaikan dalam waktu 45 Hari, maka berdasarkan laporan hasil monitoring APIP menerbitkan surat peringatan kedua.
9. Jika dalam waktu 60 Hari atau lebih, obyek pemeriksaan belum menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan, maka diterbitkan Surat Peringatan Ketiga, dan maka penyelesaian tindak lanjut yang bersifat kerugian Negara/Daerah tersebut dapat dilimpahkan ke Instansi terkait.
10. APIP melakukan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut atas Saldo temuan yang belum ditindaklanjuti per semester (6 Bulan sekali) kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Pimpinan Obyek pemeriksaan dan Pimpinan APIP.

BAB IV

FORMULIR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN TLHP

1. Form yang dipergunakan untuk monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) menggunakan form Laporan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan dan Form Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP).
2. Form Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan berisi tentang Informasi Umum (Nomor LHP, Nama Obyek, Jenis Pengawasan, Temuan, Rekomendasi, Status Penyelesaian, Dokumen Tindak Lanjut, Sisa Tindak Lanjut, Penyebab, Keterangan).
3. Berita Acara Tindak Lanjut yang ditandatangani oleh pimpinan obyek pemeriksaan dan Pimpinan APIP.

BAB V

EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

1. Inspektur mendorong kepada pimpinan obyek pemeriksaan untuk melaksanakan evaluasi atas hasil pengawasan fungsional untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh atas permasalahan yang ada diinstansinya guna meningkatkan kinerja masing-masing.
2. Inspektorat melaksanakan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) pada 6 (enam) bulan (semester I) pertama tahun berikutnya dan 6 (enam) bulan (semester II) berikutnya.

3. Laporan evaluasi tahunan (semester I dan II) atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, dikirim ke Bupati untuk dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan.

BAB VI

PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

1. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil Pengawasan.
 - 2) Laporan Pemuthakiran Data TLHP Inspektorat, per Semesteran.
 - 3) Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat, disusun secara tahunan, dikirim kepada Bupati.
 - 4) Laporan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP sesuai dengan Permenpan 42 Tahun 2011.
2. Laporan Iktisar Hasil Pengawasan APIP secara Semesteran yang ditujukan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sesuai dengan Permenpan Nomor 42 Tahun 2011

BAB VII

Prosedur Penetapan Temuan Tidak Dapat ditindaklanjuti

1. Inspektur membentuk Tim Verifikasi Temuan Pengawasan yang tidak Dapat di tindaklanjuti (TPTD) untuk menentukan temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
2. Tim TPTD menetapkan Kriteria atas temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
3. Penetapan TPTD dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh Pejabat Fungsional terkait, Tim Monitoring tindak lanjut dan tim TPTD. Hasil keputusan rapat dituangkan dalam Berita Acara penetapan TPTD.
4. Berita Acara Penetapan TPTD adalah sebagai dasar untuk dapat dilakukannya inputing tindaklanjuti dengan statutas tuntas dalam database aplikasi monitoring tindak lanjut.

BAB VII

Saran/Rekomendasi Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

1. Kriteria saran/rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:
 - 1) Saran/rekomendasi sudah tidak relevan seperti:
 - a) Saran/rekomendasi bersifat Himbauan

- b) Saran/rekomendasi atas tindakan masa lalu, yang pada saat monitoring tindak lanjut tidak perlu dilakukan lagi karena periode pelaksanaannya telah berlalu.
 - c) Saran/rekomendasi yang ditujukan kepada instansi diluar instansi yang diperiksa.
 - d) Saran/rekomendasi temuan administrasi terhadap perangkat daerah yang telah dibubarkan dan/atau digabung.
 - e) Saran/rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan tersebut.
 - f) Saran/rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya.
 - g) Saran/rekomendasi terhadap rekanan yang telah bangkrut dan bubar dengan pembuktian yang sah dari instansi yang berwenang serta tidak diketahui alamatnya.
 - h) Rekomendasi yang kadaluwarsa.
 - i) Keadaan *force majeure* yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut atas hasil pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan pembuktian yang sah dari instansi yang berwenang.
- 2) Saran/rekomendasi sudah tidak memadai yaitu saran dimana Dasar Pembuktian tidak cukup kuat, antara lain karena kurang dan atau tidak adanya data pendukung (termasuk KKP), Sebelumnya tidak dibicarakan dengan Instansi yang diperiksa, Tidak ada kesepakatan dengan pihak Instansi yang diperiksa)
 - 3) Subjek/penanggung jawab rekomendasi telah pensiun/meninggal dunia dan tidak diketahui alamat dan ahli warisnya dengan pembuktian yang sah.
 - 4) Pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) Penyelesaian Tindak Lanjut tersebut telah diproses oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik melalui pengaduan dari masyarakat maupun penyerahan secara resmi dari APIP.
2. Atas kondisi saran/rekomendasi seperti pada poin satu maka status saran/rekomendasi tersebut adalah tidak dapat ditindak lanjuti (TD) dan dianggap saran/rekomendasi tersebut sudah selesai, walupun tidak menutup kemungkinan obyek pengawasan menindaklanjutinya dikemudian hari.
 3. Kecuali untuk saran/rekomendasi yang bersifat kerugian/keuangan Negara/daerah maka penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Atas saran/rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti tersebut kemudian APIP melaporkannya kepada Bupati Bungo setiap semester.

BAB IX
AKSES DATA PENGAWASAN
DAN PELIMPAHAN DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. Akses Data Pengawasan

1. Inspektur bertanggung jawab atas semua akses data Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
2. Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu dapat meminta Laporan Hasil Pengawasan dan Laporan hasil Tindak lanjut Pengawasan terkait Pemantauan Hasil Tindak Lanjut maupun pengawasan yang akan dilaksanakan sebagai data awal dalam melaksanakan pengawasan.
3. Data hasil Pengawasan berupa Laporan hasil Pengawasan dan Laporan Tindak Lanjut hasil Pengawasan dapat diberikan kepada BPKP, Itjen, BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) apabila:
 - a. Atas izin Bupati Bungo.
 - b. Sesuai dengan point-point yang tertuang dalam MOU antara Kementrian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia terkait Penanganan laporan atau Pengaduan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. Melalui surat resmi dari Kepala Instansi.
4. Selain poin 1 s.d 3 diatas, informasi hasil pengawasan tidak dapat diberikan kepada pihak lain.

B. Pelimpahan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1. Penetapan temuan yang akan dilimpahkan merupakan kewenangan dari Inspektur Daerah untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut berdasarkan usulan dari Tim Monitoring Tindak Lanjut atau Tim Verifikasi Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD).
2. Pelimpahan penyelesaian TLHP dapat berupa :
 - a. Pelimpahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) jika mekanisme penagihannya melalui DJKN;
 - b. Inspektur Pembantu Khusus untuk dilakukan Audit Tujuan Tertentu;
 - c. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD)
 - d. KPP Pratama untuk temuan penyetoran atas Pajak Negara.
 - e. BP2RD untuk temuan penyetoran atas Pajak Daerah.
 - f. Instansi lainnya.
3. Unit Pemeriksa yang akan melimpahkan temuan pemeriksaan, wajib membuat surat Pemberitahuan Pelimpahan kepada Unit Pemeriksa yang akan menerima pelimpahan temuan tersebut dengan melampirkan Data dari Aplikasi Tindak Lanjut, Copy LHP dan Database Auditi yang akan dilimpahkan,
4. Konsep Surat Pemberitahuan Pelimpahan Temuan Pemeriksaan tersebut diatas disiapkan oleh Subbag Evaluasi dan Pelaporan,

5. Bidang terkait pada unit pemeriksa penerima menelaah permintaan pelimpahan dan menyiapkan konsep surat persetujuan atau surat penolakan atas permintaan pelimpahan tersebut.
 - a. Pelimpahan temuan/rekomendasi pemeriksaan baru sah, apabila sudah ada surat jawaban persetujuan dari unit yang menerima pelimpahan.
 - b. Surat Pemberitahuan Pelimpahan dan Surat Tugas dari Inspektur tersebut kemudian diinput kedalam aplikasi monitoring tindak lanjut sehingga temuan menjadi tuntas.

BAB X

PENATAUSAHAAN HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

1. Laporan Hasil Pengawasan setelah terbit kemudian diserahkan kepada Sekretariat Inspektorat Daerah melalui Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam bentuk:
 - a. *Hardcopy* dan *Softcopy* Laporan Hasil Pengawasan
 - b. Hasil Scan Laporan Hasil Pengawasan
2. Pengawas pada Inspektur Pembantu menginput data Laporan Hasil Pengawasan ke dalam aplikasi monitoring tindak lanjut dan menyerahkan Backup data ke admin aplikasi monitoring tindak lanjut pada Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah untuk digabungkan.
3. Admin Monitoring Tindak Lanjut bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan data hasil pengawasan.
4. Admin monitoring tindak lanjut memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut dan menyiapkan data untuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan atas rekomendasi yang belum selesai dan melakukan backup database hasil pengawasan secara berkala.
5. Hasil monitoring tindak lanjut disampaikan kepada Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan melalui admin monitoring tindak lanjut untuk di update progres tindak lanjut pada aplikasi monitoring tindak lanjut dalam bentuk:
 - a. *Hardcopy* dan *softcopy* Laporan Hasil monitoring
 - b. Hasil scan laporan hasil monitoring beserta bukti - bukti penyelesaian tindak lanjutnya.

BAB XI PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini dapat dijadikan Pedoman dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut sehingga dapat mendorong obyek pemeriksaan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sehingga fungsi Inspektorat dapat optimal.

Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan pengawasan fungsional, dan diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen Instansi Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good Governance* dan *Clean Governance*).

Muara Bungo, 17 - Oktober - 2023

